

AGAMA, DEMOKRASI DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA

RENDRA KHALDUN
PAHRIZAL IQROM
MUHKARTAYIB

Univesitas Islam Negeri Mataram
University of Nahdlatul Wathan
Rendrakhalidul@gmail.com
pahrizaliqrom@gmail.com
muhtartayib@uinmataram.ac.id

Abstrak

Negara demokrasi dikonotasikan sebagai suatu cara pandang yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, berpikir, berkarya hatta kebebasan dalam memeluk suatu agama dan ajaran tertentu menurut keyakinan mereka masing-masing. Indonesia dalam hal ini di sebut-sebut sebagai negara yang mengadopsi paham demokrasi dalam sistem pemerintahan yang , dilakoninya', sehingga berimbang pada pola, sistem dan ketetapan yang mampu merangkul setiap etnis, budaya, suku, agama dan kepercayaan setiap warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dan pancasila sebagai dasar Negara. Kebebasan dalam beragama berimplikasi pada ,agama minoritas' dan ,agama mayoritas'. Demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinonim dengan demokrasi lokal seperti yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat, budaya, agama dan demokrasi sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik bahkan akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi.

Kata Kunci : Demokrasi, Agama, Politik



A. Pendahuluan

Istilah demokrasi banyak dipakai oleh negara-negara dalam menjalankan sistem pemerintahan mereka. Demokrasi lazimnya dipahami sebagai keikutsertaan rakyat dalam mengatur jalannya pemerintahan disuatu negara yang berdaulat. Hampir setiap negara dewasa ini menggaungkan diri sebagai negara yang demokratis, bahkan Korea Utara sekalipun yang oleh barat (baca: amerika dan sekutunya) *notabene* komunis menaruh embel-embel demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya.

berbicara Indonesia, telah banyak sistem pemerintahan demokrasi yang diujicobakan selama masa kemerdekaan. Pada zaman Soekarno, Indonesia pernah menjadi negara demokrasi presidensial, demokrasi parlementer dan demokrasi liberal. Hingga orde lama tumbang berganti orde baru, Indonesia berada di bawah sistem demokrasi terpimpin, namun pada kenyataan banyak orang menilai zaman itu sebagai zaman otoriter.

Jika menilik ke belakang, sejak awal berdirinya negara Indonesia, pada sidang BPUPKI berdiri dua kubu yang alot mengajukan ideologi negara masing-masing. Kubu Islam bersikukuh dengan negara berdasar agama Islam. Di sisi lainnya, kubu nasionalis bertahan dengan ideologi nasionalisme dalam mempersatukan negara dengan banyak ragam bahasa, suku, agama, ras dan golongan. Hingga kemudian tercapailah satu kesepakatan yang tertuang dalam sebuah piagam yang oleh M. Yamin disebut sebagai *Gentle agreements* atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta charters*).



Kesepakatan tersebut berlanjut hingga tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus, sampai saat ini kita kenal dengan nama Pancasila. Dihilangkannya tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dalam sila pertama Pancasila dinilai oleh banyak kalangan juga sebagai bentuk pengorbanan besar umat Islam untuk bangsa ini. Dan juga sebagai bentuk kesepakatan umat Islam untuk menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menegakkan Indonesia.

Masyarakat Islam Indonesia pada masa awal sangat memahami bahwa demokrasi adalah sebagai bentuk kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan kegiatan, memeluk keyakinan, bebas beribadah, dan berbagai kebebasan lainnya, yang kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai Islam, artinya setiap warga negara bebas melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Jadi, demokrasi yang dipahami adalah demokrasi yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan pijakannya pada nilai-nilai kemanusiaan religius, dan inilah yang memang dipesankan Islam dalam relasi sosialnya.¹

Ideologi Pancasila yang oleh Soekarno digali dari intisari kebudayaan ibu pertiwi, diterima sebagai sebuah cara pandang yang menjiwai setiap detak jantung bangsa Indonesia. Tak hanya sekedar simbol pemersatu namun juga sebagai *way of life*-nya bangsa Indonesia terlepas dari berbagai macam ideologi yang bertebaran di muka bumi. Demokrasi Pancasila sebagai khas demokrasi Indonesia, pada dasarnya adalah juga menganut prinsip eksistensial demokrasi yang ada

¹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 485



dimanapun di dunia ini. Menurut Hazarin, demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinonim dengan demokrasi lokal seperti yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat.²

Namun, gencarnya prinsip kebebasan yang seluas-luasnya (demokrasi barat) telah menabrak kandungan nilai-nilai luhur yang ada sebagai derivatif dari wawasan ideologis Pancasila. Jika demokrasi liberal dinyatakan secara kondisional adalah mengandung sifat sekularistik, lain halnya dengan demokrasi Pancasila yang bersifat religius, dalam arti mengakui nilai-nilai ke-Tuhan-an sebagai nilai pembatas dari kehendak rakyat mayoritas. Tidak hanya itu, aspek nilai-nilai universal, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai *Conditioning* bagi implementasi demokrasi dalam hidup bernegara bangsa Indonesia. implementasi demokrasi juga tidak semestinya dapat merusak persatuan bangsa Indonesia yang telah membangun *nation-state* ini dengan susah payah, melainkan seharusnya memperkuat rasa persatuan itu. Walaupun memang harus diakui dampak berlakunya budaya demokratis itu melahirkan tingkat kompetisi kolektif dan individual yang semakin tinggi dan dapat berpuncak pada perpecahan bila konflik tak dapat lagi dikendalikan.

Tantangan kebudayaan di Indonesia datang dari agama yang menundukkan kebudayaan melalui sebuah proses pemberian legitimasi (proses legitmasi). Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat,

² Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 183. Lihat lebih lanjut Hazairin, *demokrasi pancasila*, (jakarta: rineka cip-ta, 1990), edisi ke-6, hal. 15-17.



tetapi sebagai alat pengerem dan/atau pengendali. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan (penyempitan) terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama. Penyaringan ini bermakna yang "diperbolehkan" adalah yang memperoleh legitimasi, sedangkan yang di luar itu, tidak diperbolehkan. Legitimitas agama di ruang publik awalnya bertujuan sebagai *pengerem* kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam sudut pandang agama. Bila menilik kembali bagaimana Islam melarang perzinahan untuk mengagungkan pernikahan dan pengembanan tugas bersama dalam pemeliharaan anak, maka peran agama dapat mengubah kebudayaan di masyarakat tertentu yang menganggap perzinahan adalah hal yang wajar.

Persinggungan demikian sangat meletihkan. Maka perlu kiranya pemisahan agama dalam konteks budaya dalam arti bahwa pencarian solusi terhadap fenomena sosial perlu dikembalikan pada asas maslahat.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang fokus pada pencarian data-data tekstual kemudian ditafsir kembali dengan cara deskriptif. Deskriptif dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu dalam teks yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

C. Agama dan Demokrasi

Agama dan demokrasi sangatlah berbeda. Agama berasal dari wahyu tuhan sedangkan demokrasi berasal dari pemikiran manusia. Agama dan demokrasi memiliki dialektikanya sendiri. Perbedaan basis



empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi. Begitu pula ayat-ayat tentang *syuura*. Kandungan nilai ajaran-ajaran ini jelas mendukung demokrasi.³ Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; kejujuran dan tanggungjawab, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukan atau pluralisme, persamaan, permusyawaratan, mendahulukan perdamaian, dan kontrol.⁴

Baik perilaku keberagamaan maupun demokrasi, sesungguhnya keduanya merupakan fenomena dan realitas budaya. Artinya, yang menjadi subjek adalah manusia. Begitu agama diwahyukan kepada manusia, maka ia sudah terlibat dalam proses kompromi dan tawar-menawar dengan norma-norma budaya yang melembaga dalam kehidupan manusia. Karena itu, teori tentang ajaran agama yang murni dan ortodoks, tetapi agaknya *absurd* untuk mengklaim adanya fenomena dan praktek keberagamaan yang murni, tanpa terjadi interaksi dan akulturasi dengan nilai-nilai budaya lokal dimana agama itu dipraktikkan.⁵

³ M. Imam Aziz, *Agama Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal.30

⁴ Masykuri Abdillah *Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini* dalam Komaruddin Hidayat (ed), *Islam, Negara, & Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005). hal. 74.

⁵ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta : paramadina, 1998,) hal. 5



Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menerima demokrasi pancasila sebagai sistem politik negara selama tidak menyalahi konsep demokrasi secara universal dan tidak menyalahi sila-sila dalam pancasila. Kedudukan serta fungsi pancasila dan UUD 45 itu bagi umat Islam di Indonesia dapat dibandingkan, dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam (yang kini dikenal dengan Konstitusi Madinah) bagi umat Islam kota Yastrib pada masa-masa awal setelah hijrah nabi. Bahkan Konstitusi Madinah dianggap memuat pokok-pokok pikiran yang ditinjau dari sudut modern.⁶

Menurut Nurcholis Majid, Islam dan demokrasi Pancasila memiliki persamaan yaitu dalam sila keempat "kebijaksanaan dalam permusyawaratan", merupakan pepatah atau hikmah yang dijelaskan nabi Muhammad pangkal kebijaksanaan adalah permusyawaratan.⁷ Lebih lanjut Nurcholis Majid mengemukakan bahwa pilihan umat Islam kepada ideologi demokrasi adalah suatu keharusan. Bukan hanya karena pertimbangan prinsipil tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan politik yang terbuka.⁸ Sedangkan menurut Syarifuddin Jurdi, meski demokrasi tidak ditemukan dalam kosakata politik Islam, tapi sebetulnya istilah itu secara substansial tidak bertentangan dengan Islam dan istilah demokrasi "meminjam istilah Afan Gaffar" dapat diterima secara positif oleh Islam sepanjang konsep itu diwarnai dengan

⁶ Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 37

⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terj. Drs. Wahib Wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 187, Lihat juga Nurcholis Majid, *In Search of Islamic Roots for Modern Pluralism: The Indonesian Experience*, makalah seminar tentang agama dan budaya pluralisme, di Bellegio, Italia, November 1993, hal. 1.

⁸ Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 44



nilai-nilai Islam.⁹ Jadi, bukan hanya sekedar pertimbangan politik tetapi juga pertimbangan teologis yang menerima kesesuaian Pancasila dengan Islam.¹⁰

Umat Islam saat ini tidak seharusnya berada dalam ruang pertentangan hubungan Islam dengan demokrasi, akan tetapi, yang lebih penting untuk dilakukan umat Islam dalam pelaksanaan demokrasi dengan mengacu kepada ajaran kemaslahatan, keadilan, ijtihad (kemerdekaan berpikir), toleransi, kebebasan, persamaan, kejujuran serta tanggung jawab dan sebagainya. Untuk melihat hubungan Islam dengan demokrasi, setidaknya harus dilihat dari sisi sistem, dasar-dasar politik dan nilainya. Akan tetapi, jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktekkan di negara-negara Barat, maka demokrasi akan bertentangan (tidak sejalan) dengan ajaran Islam.

Tidaklah mudah mengaitkan "Islam dengan Demokrasi"¹¹ akan tetapi tidak sedikit muslim yang berpandangan bahwa Islam sejalan

⁹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 643

¹⁰ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 226

¹¹ Jikalau dikaji dalam pendekatan normatif dan empiris; pada dataran normatif yang mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran islam. Sementara dalam dataran empiris, menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan. "Demokrasi pada sebagian sistem pemerintahan kita melarang didirikan partai-partai agama dan membiarkan pendiskreditan terhadap Islam dan kaum muslimin. Umat Islam dilarang menerbitkan surat kabar sebagai sarana mengemukakan pendapat atau untuk melakukan pembelaan diri. Bukan hanya itu, mereka pun dihilangkan karena mendirikan lembaga politik atau partai yang menampilkan pendapat mereka, meski sekedar menangkis orang-orang yang menyerang mereka dalam surat-surat kabar pemerintah serta propagandis asing. Demokrasi membela hak orang munafik dan orang-orang yang tidak beragama, mereka



dengan demokrasi. Dalam kaitannya ini, biasanya sejumlah prinsip-prinsip Islam dikemukakan, ditafsirkan dan kemudian disimpulkan bahwa nilai-nilai itu merupakan suatu semant dengan pandangan profetik Francis Fukuyama-demokrasi.¹² Prinsip umum yang ditawarkan didalamnya adalah keadilan (*ʿadl*), persamaan (*musawah*), musyawarah (*syura*)¹³, *voluntarisme*.

Sebagian umat Islam menganggap *syura* sebagai suatu wadah konsultatif dan *syura* merupakan metode yang berhubungan erat dengan akidah dan syariat. Prinsip yang di bangun sebagai sebuah kerangka dasar dalam *syura* terletak pada pendirian yang menganggap bahwa ketundukan kepada Allah SWT merupakan sebuah kemutlakan dan tidak ada lagi yang harus dipatuhi selain daripada-Nya. Dengan cara ini, masyarakat Islam tetap terjaga dari ketundukan kepada kekuasaan dan hawa nafsu penguasa.

Hal ini barangkali terkait langsung dengan banyaknya penguasa modern yang telah mendapat mandat dari rakyat, dengan mandat tersebut mereka memiliki kewenangan dalam membuat hukum dan mengatur masyarakat sesuai keinginannya, bahkan tidak sedikit

menguasai pusat-pusat informasi dan politik di bawah perlindungan militer sehingga mereka senantiasa mampu memonopoli pusat-pusat kekuatan pers setempat.

¹² Lihat Pemikiran Bahtiar Effendy Dalam *Wajah-Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), hal. 36.

¹³ Pada dasarnya *syura* merupakan gagasan politik utama dalam al-Qurʿan. Jika konsep *syura* ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang maka sistem politik demokrasi lebih dekat dengan cita-cita politik qurʿani, sekalipun tidak selalu identik dengan praktek demokrasi barat. *Syura* bagi sebagian umat Islam dianggap sebagai lembaga politik yang paling penting untuk diadakan oleh negara-negara Islam (*daulah Isamiyah*). Beberapa gerakan Islam yang menekankan pada tradisi Islam periode awal ini terus memperjuangkan agar terbentuk kepemimpinan umat yang satu yang bisa menegakkan nilai-nilai Islam di atas muka bumi ini. Menurut pendukung gagasan ini hanya dengan khilafah Islamiyah sistem *syura* dapat tercipta. Lihat, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 222.



diantara mereka yang mengkhianati rakyatnya. Untuk menghindari perilaku tiran para penguasa, *syura* merupakan jawaban atas kegagalan masyarakat modern saat ini.

Sering dilupakan bahwa tidak sekedar mendakwahkan perinsip-prinsip tersebut, akan tetapi juga yang lain- dan tidak semuanya mudah di akurkan dengan elemen-elemen dasar kehidupan yang demokratis. Bahkan, semua itu tergantung bagaimana orang menafsirkan prinsip-prinsip umum diatas yang secara *taken for granted* di anggap memiliki [kemiripan kekeluargaan] dengan demokrasi.

Menurut Affan Gaffar, kalanganIslamIndonesia sangat percaya dan mengharapkan demokrasi sebagaimana mestinya karena dengan demokrasi maka *Islamic political cause* dapat di perjuangkan sehingga dengan demikian kepentingan-kepentinganIslamdalam arti luas (sosial, ekonomi, dan politik) akan dapat terlindungi dengan lebih baik. Affan Gaffar juga menyebut bahwa dalam kosakata politik, politikIslamsendiri sebenarnya tidak mengenal istilah demokrasi, karena istilah ini diperkenalkan oleh Herodotus sekitar tigaribu tahun yang lalu di Mesir Kuno yang kemudian berkembang oleh kalangan pemikir Yunani Kuno pada masa klasik. Istilah [demokratia] yang diperkenalkan pada masa klasik di Yunani kuno adalah identik dengan institusi pengambil keputusan yang bersifat kolektif yang terdiri dari *demos* atau rakyat yang ada dalam *polis*.

Dalam pemikiran masyarakat Yunani kuno sebuah masyarakat yang demokratik haruslah paling tidak mencakup enam hal, *pertama*, adanya keharmonisan dari kepentingan masyarakat *polis*. *Kedua*, masyarakat *polis* haruslah bersifat homogen yang berkaitan dengan



karakter mereka, jika tidak maka akan menimbulkan konflik yang sangat tajam di antara mereka. *Ketiga*, masyarakatnya tentu tidak saja tidak terlampau besar untuk menghindarkan diri dari heterogenitas kepentingan.

Keempat, warga masyarakat punya kebebasan untuk berkumpul dan memutuskan hukum dan kebijakan bersama. *Kelima*, partisipasi masyarakat tidak dibatasi baik dalam pembuatan keputusan maupun dalam administrasi pemerintahan, dan *keenam*, *polis* tersebut haruslah tetap bersifat otonom.¹⁴ Sedangkan demokrasi sendiri suatu bentuk pemerintahan yang berkembang pada abad delapan belas dan kesembilan belas di Eropa Barat (laut). Yang demikian itu, menurut ilmuwan politik konservatif lainnya, Samuel P. Huntington, hanya bisa tumbuh karena dukungan \square siap, nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang berkaitan dan kondusif bagi perkembangan demokrasi.

Dari pernyataan di atas maka pertanyaan yang timbul, dapatkah Islam, sebagaimana agama mayoritas republik ini memberikan topangan budaya bagi perkembangan demokrasi? Disini jawabannya bisa afirmatif atau negatif artinya memang tidak ada jawaban mutlak dalam hal ini karena semua itu tergantung kepada kaum muslim dalam memahami ajaran Islam apakah doktrin-doktrin teologis yang ada akan dicarikan kesejajarannya dengan demokrasi atau tidak.

Segala suatu yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana demokrasi dipahami oleh komunitas Islam, dan seperti apa pula para

¹⁴ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 604.



pendukung demokrasi pada tingkat global melihat praktek-praktek demokrasi di dunia islam. Robert N Bellah mendeskripsikan dinamika politik masa muhammad sebagai suatu fenomena demokratis, tapi justru dipandang sebaliknya oleh banyak pihak-hata dikalangan muslim itu sendiri.¹⁵

Menurut Syafii Maarif yang mengambil dua konsep dari Mohammad Iqbal dan Fazlur Rahman dalam soal pelaksanaan demokrasi khususnya pada masa orde baru di Indonesi, demokrasi pancasila yang dicanangkan oleh orde baru, sacara teoritis setidaknya adalah "demokrasi yang dibimbing oleh nilai pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem politik demokratik, seharusnya demokrasi pancasila lebih longgar dibandingkan dengan demokrasi terpimpin", tetapi "pengalaman selama lima belas tahun terakhir ini menunjukkan bahwa harapan semacam ini masih sangat jauh dari kenyataannya, pemegang kekuasaan sesudah hancurnya Soekarno dan PKI boleh dikatakan dimonopoli oleh elite militer. "Mungkin dengan maksud untuk mengamankan roda pembangunan, mereka masih sulit berlapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam isu-isu politik penting". Demokrasi pancasila harus bebas dari tekanan dan ancaman. Selain itu, demokrasi pancasila memerlukan keteladanan dalam praktek dan bukan hanya sekedar teori-teori demokrasi:

Untuk mewujudkan demokrasi pancasila, segala macam tekanan dan ancaman harus kita buang dari budaya politik kita. Demokrasi hanya bisa tegak dengan kokoh bila kita siungguh-sungguh membela dan melaksanakannya. Sikap pura-pura harus kita hindari. Demokrasi

¹⁵ Lihat Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 210.



memerlukan contoh dalam praktik. Bila hanya berteori tentang demokrasi, sedangkan dalam praktik menampilkan sikap otoriter, berarti bahwa kita telah memberikan contoh hipokrit kepada generasi yang sedang tumbuh. Jelas, cara itu bukan pendidikan politik yang bertanggung jawab.¹⁶

Dalam perkembangannya, istilah demokrasi dikembangkan dalam konteks yang paling modern dengan sejumlah indikator seperti partai politik, kontrol terhadap pemerintah dan sebagainya. Dengan demikian, masih menurut Afan Gaffar, Islam tidak mengenal kosakata demokrasi sudah pasti, karena dalam politik Islam hanya mengenal istilah *musyawarah* sebagai fondasi yang utama dalam kehidupan politik. Dengan demikian Islam hanya mengenal *syura* dan bukan demokrasi, masalah ini telah ditegaskan al-Qur'an.

Syura, kalau ditelusuri akan ditemukan dasar pijakannya dalam al-Qur'an sebagai upaya membangun masyarakat ideal, masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*), Allah menyebut masyarakat demikian dengan ungkapan, "Dan segala perkara mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah antara sesama mereka".¹⁷

Masa depan *syura* menurut Ashy Syawi tidak relevan dengan demokrasi yang dianut oleh Barat, karena *syura* tunduk kepada syariat seperti halnya umat dan negara tunduk kepadanya. Sementara demokrasi memberikan kekuasaan dan kedaulatan kepada negara dan

¹⁶ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 227.

¹⁷ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 616-617.



menganggap bahwa negara berkuasa atas *tasyrūl wadhūl* (hukum buatan manusia) secara mutlak dan tidak ada kaitannya dengan syari'at. *Syura* hanya berlaku dalam wilayah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dalam hal kekuasaan negara (pemerintahan) *syura* ditiadakan terutama dalam sejarah kepemimpinan Islam, Taufiq Asy Syawi mengatakan: Peniadaan *syura* dalam sejarah negara-negara Islam hanyalah terbatas pada bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan di bidang legislatif dan fakih, para ulama muslim dan ahli-ahli ijtihad mereka tetap melaksanakan *syura* dengan bebas tanpa campur tangan pihak penguasa¹⁸.

A. Demokrasi Ala Pancasila

Ide-ide demokrasi modern berkembang dengan ide-ide dan lembaga dari tradisi pencerahan yang di mulai pada abad ke-16. Tradisi tersebut adalah ide-ide sekulerisme yang diprakasai oleh Niccolò Machiavelli (1469-1527), ide *Negara Kontrak* oleh thomas hobbes (1588-1678), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh john locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Baron De Montesquieu (1689-1755), yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh jean-jacques rousseau (1712-1778).¹⁸

Indonesia memiliki demokrasiya tersendiri yakni demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang didasarkan pada asas kekeluargaan

¹⁸ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 71-72. Lihat juga cf., A. Apter, *introduction to pollitical analisis, (cambrige dan massachusetts: wintrop Publiser, inc., 1977)*, hal 75-89.



dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.¹⁹ Istilah demokrasi pancasila secara resmi muncul pada tahun 1968, melalui ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968. Ketetapan ini tidak menjelaskan esensi dan mekanisme demokrasi pancasila secara rinci. Ia hanya menjelaskan mekanisme pembuatan keputusan melalui metode musytawarah mufakat.

Demokrasi Pancasila yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Hatta mengenai pancasila bahwa "di bawah sila yang pertama, sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*, kelima sila itu saling mengikat".²⁰ jelas sekali bahwa demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif. Sebab dalam demokrasi pancasila masing-masing sila saling mengikat satu sama lain.

¹⁹ Mohammad Hatta, *Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), hal. 87

²⁰ Ahmad syafii maarif, *Islam dan Pancsila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituanute*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal, 160. Lihat juga Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Idayu Press, 1977), hal, 19-20.



Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif (musyawarah-mufakat) baru melalui voting (kuantitatif) jika memang musyawarah tidak dapat terlaksana. Disamping dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang untuk oposisi, karena bertolak pada paradigma bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan, sedangkan pada demokrasi liberal (Barat) oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak dari paradigma bahwa rakyat dan pemerintah/negara adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis.

Dengan demikian demokrasi Pancasila, menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satupun lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi hegemoni kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara. Demokrasi Pancasila, tidak mengutamakan voting dalam mengambil keputusan, melainkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak yang terkait, oleh karena itu prinsip kebebasan dan kesetaraan, bermakna disamping bebas menyampaikan pemikirannya juga harus bersedia untuk mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami pihak lain. Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.²¹

Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila merupakan jawaban yang memang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil kesepakatan

²¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011), hal. 383



bukan dipaksakan. Demokrasi Pancasila, tidak saja menyangkut demokrasi politik melainkan juga demokrasi dalam bidang sosial-budaya.

B. Dampak Demokrasi Terhadap Kebudayaan

Manusia adalah makhluk yang mengubah *natur* menjadi *cultur*.²² kebudayaan merupakan hasil perkembangan cara hidup manusia. Dan kebudayaan itu senantiasa berkembang. Apa yang dahulu dipandang pantas, sekarang barangkali tidak pantas lagi. Sebaliknya, apa yang pada masa silam tidak pantas, kini menjadi pantas.

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud. *Pertama*, Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²³ Ketiga wujud kebudayaan itu, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun pembaruan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya.²⁴

Contohnya, dahulu guru boleh memukuli muridnya, bila murid melakakuan kesalahan. Sekarang guru tidak diperbolehkan memukuli muridnya bila melakukan kesalahan. Bahkan sekarang murid berani

²² M Dawan Rahardjo, *Intelektual Inteligesia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekawan Muslim*. hal 186

²³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: gamedia. 1984) hal. 2-3.

²⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*,(Jakarta: gamedia. 1984) hal.7



memukuli para guru. Ketundukkan murid kepada guru yang dahulu dianggap mutlak, kini menjadi berkurang. Sebab, jika guru memukuli murid mereka, maka guru bisa dituntut ke pengadilan. Hal seperti ini tidak hanya di dalam lingkungan pendidikan ☐ antara murid dan guru ☐ hal semacam ini juga terjadi dalam lingkungan keluarga ☐ anak dan orangtua ☐ bahkan lebih-lebih sekarang orangtua ☐dijajah☐ oleh anaknya.

Selain itu, derasnya arus globalisasi yang hampir tidak terbendung menyebabkan kian meningkatnya ekspansi budaya Barat yang berwujud gaya dan budaya hidup baru yang tidak semuanya sesuai dengan adat istiadat dan kepribadian Indonesia. Misalnya, sekarang ini semakin merebaknya budaya ☐*junk food*☐, makanan instan, yang berimbas pada pemikiran dan gaya hidup yang maunya serba instan, tidak mau bekerja keras; meluasnya tayangan televisi yang menyebarkan gaya hidup durhaka, glamour, kekerasan dan hedonisme. Di kalangan remaja merebak ☐*prom night*☐ yang membawa pada pergaulan dan seks bebas remaja. Kemunculan berbagai pola dan gaya hidup tersebut diawatirkan semakin melenyapkan identitas kebudayaan Indonesia.

Akan tetapi, inilah kebudayaan, selalu ada unsur-unsur yang menetap, tapi dengan fluktuasi-fluktuasi tertentu dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, perlu kiranya mengembalikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi, bukan pertentangan tetapi pertemuan antara prinsip demokrasi dengan wawasan ideologis berdasarkan Pancasila (demokrasi ala Indonesia) yang menjadi tujuan dari strategi



kebudayaan Indonesia dalam bidang politik. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran adanya dampak gagasan demokrasi atau agama terhadap kebudayaan Indonesia secara berlebihan.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, kita dapat melihat potret dari ideologi pancasila yang digali dari intisari kebudayaan ibu pertiwi, diterima sebagai sebuah cara pandang yang menjiwai setiap detak jantung bangsa Indonesia. Tak hanya sekedar simbol pemersatu namun juga sebagai *way of life*-nya bangsa Indonesia terlepas dari berbagai macam ideologi yang bertebaran di muka bumi.

Demokrasi Pancasila sebagai khas demokrasi Indonesia, pada dasarnya adalah juga menganut prinsip eksistensial demokrasi yang ada dimanapun di dunia ini. Demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinonim dengan demokrasi lokal seperti yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat, budaya, agama dan demokrasi sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh sehingga terlihat perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia.

Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi. Begitu pula ayat-ayat tentang *syuura*. Kandungan nilai ajaran-ajaran ini jelas mendukung demokrasi. Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus



dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; kejujuran dan tanggungjawab, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukan atau pluralisme, persamaan, permusyawaratan, mendahulukan perdamaian, dan kontrol.

References

- Ahmad syafii maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituanute*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Bahtiar Effendy Dalam *Wajah-Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia. 1984
- Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Lihat Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- M. Dawan Rahardjo, *Intelektual Inteligesia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekawan Muslim*,
- M. Imam Aziz, *Agama Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Komaruddin Hidayat (ed), *Islam, Negara,& Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, 1966-1993*.
- Mohammad Hatta, *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.
- Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Idayu Press, 1977.
- Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nurcholis Majid, *In Search Of Islamic Roots For Modern Plurasilme: The Indonesian Ecperience*, makalah seminat tetntang agama dan budaya pluraisme, di Bellogio, Italia, November 1993.



Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011.

